



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020;
 13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

13. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
15. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
22. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
24. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
25. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
27. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
28. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
29. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

30. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
31. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

BAB II
URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI
PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Sekretariat terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi perencanaan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 3. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 4. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi keuangan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 2. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 3. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 4. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 5. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
 6. pelaksanaan verifikasi keuangan;
 7. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 8. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 9. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 11. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Kebudayaan

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi cagar budaya dan permuseuman, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana dan pogram kerja cagar budaya dan permuseuman;
 2. Pelestarian dan aktualisasi cagar budaya dan permuseuman;
 3. pendataan dan penataan naskah kuno nusantara;
 4. penyusunan kebijakan tentang cagar budaya dan permuseuman lokal daerah;
 5. fasilitasi partisipasi dalam pengelolaan cagar budaya dan permuseuman;
 6. pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka naskah kuno;
 7. sosialisasi pengelolaan cagar budaya dan permuseuman;
 8. pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya daerah;
 9. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman;
 10. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan perijinan penyelenggaraan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman;
 11. penginventarisasian, pemetaan, pengelolaan obyek cagar budaya dan permuseuman;
 12. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan dan pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
 13. registrasi benda cagar budaya/situs dan kawasan;
 14. pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan cagar budaya dan permuseuman;
 15. penelitian, pengkajian dan pemeliharaan koleksi benda cagar budaya dan permuseuman;
 16. pelaksanaan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum;
 17. pengusulan penetapan benda cagar budaya dan situs;
 18. pelaksanaan pemetaan situs dan benda cagar budaya;
 19. penambahan, pemeliharaan dan pengamanan koleksi museum daerah;
 20. penyebarluasan informasi tentang cagar budaya dan permuseuman;
 21. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman;
 22. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 23. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi sejarah dan nilai budaya, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan bahan rumusan kebijakan program kerja sejarah dan nilai budaya;
 2. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi pendataan sejarah dan nilai budaya daerah;
 3. pengelolaan dan pengembangan sejarah dan nilai budaya daerah;
 4. pembinaan dan pendataan tenaga ahli sejarah dan nilai budaya daerah;
 5. pengembangan kebijakan dan pemetaan dibidang penanaman nilai sejarah dan nilai-nilai budaya serta pembinaan karakter bangsa;

6. pengumpulan, pengkajian, penelitian dan pemeliharaan sejarah dan nilai budaya Penyebarluasan informasi sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
 7. pelaksanaan lawatan sejarah dan nilai budaya tingkat lokal;
 8. penyiapan bahan dalam rangka pemberian penghargaan;
 9. pelaksanaan kongres, seminar/lokakarya sejarah lokal dan nilai budaya daerah dalam perspektif nasional;
 10. pelaksanaan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan budi pekerti bangsa;
 11. penyiapan upaya fasilitasi, penelitian, pengkajian dan pengembangan nilai budaya;
 12. pelaksanaan pembinaan nilai-nilai tradisi dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;
 13. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sejarah dan nilai budaya;
 14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 15. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi Pembinaan Kesenian, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan program kerja seksi Pembinaan Kesenian;
 2. pengembangan kesenian daerah;
 3. fasilitasi penyelenggaraan festival seni;
 4. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan kesenian;
 5. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan perizinan penyelenggaraan pengelolaan kesenian;
 6. penginventarisasian, pemetaan, pengelolaan objek kesenian;
 7. penyiapan perumusan bahan kebijakan daerah dibidang kesenian;
 8. pembinaan pengembangan kesenian dilembaga pendidikan;
 9. pengembangan dan pemanfaatan tenaga ahli dibidang kesenian;
 10. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kesenian;
 11. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 12. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi organisasi kepemudaan dan kepramukaan, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;

2. penyusunan program pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan dan kepramukaan;
 3. pengembangan sistem informasi manajemen penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
 4. penyusunan pedoman komunikasi, informasi edukasi dan advokasi tentang kepemudaan dan kepramukaan;
 5. pendataan potensi Organisasi Kepemudaan dan kepramukaan;
 6. penyusunan rancangan pola kemitraan antar Organisasi Kepemudaan dan masyarakat;
 7. penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan;
 8. penyusunan perencanaan teknis pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas kepemudaan dan kepramukaan;
 9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kepemudaan dan kepramukaan;
 10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 11. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
 2. pendataan potensi kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
 3. penyusunan program peningkatan dan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
 4. penyusunan program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda;
 5. penyusunan petunjuk teknis pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda;
 6. pembinaan manajemen kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
 7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda;
 8. penyusunan program kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 10. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Uraian Fungsi Bidang Keolahragaan

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Keolahragaan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi olahraga pelajar dan tenaga keolahragaan, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan tenaga keolahragaan;
 2. penyusunan perencanaan teknis pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas keolahragaan pelajar;
 3. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan tenaga keolahragaan;
 4. penyusunan petunjuk teknis pola pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan tenaga keolahragaan;
 5. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan tenaga keolahragaan;
 6. peningkatan kualitas tenaga keolahragaan melalui pelatihan dan pendidikan;
 7. pelaksanaan pemantauan terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan tenaga keolahragaan;
 8. penyusunan program penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar tingkat daerah;
 9. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan pengembangan tenaga keolahragaan;
 10. fasilitasi program pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga pelajar dan tenaga keolahragaan;
 11. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat;
 2. penyusunan perencanaan teknis pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas keolahragaan;
 3. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat;
 4. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat;
 5. peningkatan kualitas dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat;
 6. pelaksanaan pemantauan terhadap pembinaan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat;
 7. penyelenggaraan kejuaraan tetap olahraga prestasi dan olahraga masyarakat tingkat kabupaten;
 8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat;
 9. fasilitasi program pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat;
 10. peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah;
 11. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 12. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001